

## **Peran Publik dalam Mendorong Kinerja Media Layanan Publik dalam Mewujudkan Watak Kepublikannya**

**Rochmad Effendy<sup>1</sup>, Irma Mufita Yulistiowati<sup>2</sup>, Aryo Prakoso Wibowo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Merdeka Malang

Email: rochmad.effendy@ac.id

**Abstract:** *The purpose of this study is to examine the role of a public participation forum called the Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) of LPP RRI in supervising and evaluating the broadcasting and media management of LPP RRI. This is done because RRI's public character as a public service broadcast radio must place the public as citizens, active participants both in the process of planning and organizing broadcast program content as well as media institutional governance. This qualitative research uses observation, interview and document search techniques to collect research data. The informants of this study were members of the Supervisory Board of the LPP RRI, the Head of the Broadcast Section, several staff of RRI Malang, and all members of the Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) of RRI Malang. This study found that the role of the organization in carrying out its function of public participation did not perform well. This due to several factors such as structural constraints and its poor human resources quality. Structural constraints arise as a result of LPP RRI's centralized broadcast management governance. Another obstacle is the legal structure of the LPP RRI institution as stated in the Broadcasting Law 32/2002 which needs to be revised to ensure the public character of the institution in carrying out its ideal function as a public service broadcasting institution.*

**Keywords:** *Public Service Broadcasting, Public Service Media, New Media, Public Broadcasting Institution, Citizens, Forum Komunikasi Pemerhati*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran wadah partisipasi publik bernama Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan siaran, dan pengelolaan media LPP RRI. Hal ini dilakukan karena watak kepublikan RRI sebagai radio siaran layanan publik harus tetap menempatkan publik sebagai warga negara (*citizens*) partisipan aktif baik dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan konten program siaran maupun tata kelola kelembagaan media. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen untuk menggumpulkan data penelitian. Informan penelitian ini adalah anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Kepala Seksi Siaran, beberapa staf RRI Malang, dan segenap pengurus Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) RRI Malang. Penelitian ini menemukan belum maksimalnya peran wadah organisasi tersebut dalam menjalankan fungsi partisipasi publiknya. Ini akibat dari beberapa kendala struktural, sumber daya manusia pengurus. Kendala struktural muncul akibat dari tata kelola manajemen penyiaran LPP RRI yang terpusat. Kendala lain berupa tatanan hukum kelembagaan LPP RRI sebagaimana tercantum dalam UU Penyiaran 32/2002 yang perlu direvisi untuk menjamin watak kepublikan lembaga dalam menjalankan fungsi idealnya sebagai lembaga penyiaran layanan publik.

**Kata kunci:** *Public Service Broadcasting, Public Service Media, Media Baru, Lembaga Penyiaran Publik, Citizens, Forum Komunikasi Pemerhati*

### **Pendahuluan**

Dilahirkan dalam suasana nasional patriotik heroik untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, watak kepublikan RRI telah terbentuk lewat sumpah Tri Prasetya para pendirinya yang intinya adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Meski demikian, hal ini berubah drastis menjelang runtuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto ikut merubah secara total manajemen RRI menjadi alat ideologis negara (*an ideological state apparatus*) dan medium propaganda penguasa. Tidak heran, kalau masyarakat

selama periode tersebut hanya dicekoki dengan dua domain utama, yakni domain negara dan domain pasar. Domain publik yang menjadi hak mereka sebagai warga negara sama sekali terabaikan. Sebagai alat propaganda pemerintah, RRI diposisikan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan. RRI ketika itu ibarat “anak emas” yang berlimpah kuasa politik dan ekonomi. Seiring dengan bergulirnya proses demokratisasi bangsa pada Era Reformasi 1998, status kelembagaan RRI ini kemudian oleh Presiden Abdurrahman Wahid diubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah naungan Departemen Keuangan pada tahun 2000 lewat Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan RRI. Lewat gerakan reformasi yang mengusung nilai-nilai demokrasi, watak kepublikan radio ini pun telah dikembalikan kepada khittah aslinya untuk menjadi lembaga penyiaran publik setelah diterbitkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 masing-masing tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Penyelenggaraan Penyiaran LPP. Singkat kata, RRI telah membawa ‘genetika’ watak publik sejak lahir. Embrio dan cikal bakal RRI sebagai lembaga penyiaran layanan publik ini telah terjustifikasi oleh sejarah kelahirannya.

Kata publik di sini menurut Effendi Gazali (2003) hendaknya dimaknai sebagai khalayak dan sebagai partisipan aktif sekaligus. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju masyarakat madani. Hal ini juga menegaskan bahwa menjadi warga negara tidak bisa pasif karena mereka dituntut berupaya mewujudkan hak-hak politik mereka, maka keberadaan penyiaran publik mutlak diperlukan dalam rangka membantu warga mewujudkan hak-hak tersebut. Tidak heran, kalau LPP itu merupakan arena merekatkan keterikatan warga (*Site for Civic Engagement*) yang memungkinkan mereka untuk dapat mengorganisasi diri mereka lebih efektif (Debrett, 2015). Di sini, semua warga dapat bertemu (*meeting place*) dalam posisi setara dalam rangka membahas permasalahan bersama. Partisipasi demokratis warga dengan demikian dapat dijamin aktualisasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Banerjee (2005) ada beberapa hal yang wajib dipenuhi yang dipaparkan sebagai berikut: 1) Adanya lembaga independen yang mengawasi kinerja LPP : lembaga berbasis komunitas nirlaba yang independen harus diberikan peluang untuk mengawasi konten dan proses pemrograman dan juga untuk melobi serta mendesak kepada LPP untuk memproduksi konten program yang lebih baik guna demi mengakomodasi tuntutan publik. Beberapa contoh dari asosiasi warga atau kelompok lobi diberikan seperti *Friends of Canadian Broadcasting* (Kanada), *Voice of the Listeners & Viewers* (Inggris), *Friends of the ABC* (Australia); 2). Memasukkan perspektif warga akar rumput dalam produksi program dan konten media; 3). Memfasilitasi keterlibatan publik dalam tata kelola dan manajemen LPP; 4). Adanya badan penasihat yang mampu menjamin partisipasi masyarakat lebih inklusif; 5). Ketersediaan mekanisme umpan balik untuk mengembangkan keterlibatan publik dalam pemrograman; 6). Mengembangkan program yang mempermudah partisipasi publik; Staf produksi LPP bertanggungjawab untuk mengembangkan genre pemrograman dan prosedur produksi yang menyertakan partisipasi orang dalam pemrograman; 7). Hak warga untuk mempertanyakan malpraktek yang diduga dilakukan LPP.

Untuk mewujudkan tujuan ini, maka LPP RRI (1) Harus mendapatkan dana publik ; (2) Layanan siarannya harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa mengindahkan batasan

dan sekat geografis, sosial, budaya, gender, etnis, profesi dan lain-lain; 3) Warga harus dilibatkan tidak hanya dalam penyelenggaraan program siaran tapi juga pengelolaan organisasi media; (4) Harus ada jaminan terlaksananya mekanisme pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel (Gazali, Effendi., M., 2003). Kualitas ruang publik ini juga ditentukan oleh berimbang dan setaranya relasi kuasa antara penguasa dan warga. Ruang publik di sini menurut Piliang (2005) dapat diartikan sebagai ruang bersama (*common space*) antara kelompok penguasa dengan kelompok yang dikuasai untuk memperjuangkan kepentingan ideologis mereka lewat kekuatan bahasa dan simbol (*symbolic power*) demi membentuk opini publik dalam rangka mendapatkan penerimaan publik (*public consent*). Dengan kata lain, ruang publik merupakan arena tempat memperjuangkan dan memperebutkan hegemoni antara pihak-pihak yang berkepentingan secara terus menerus di mana gagasan ideologi dimenangkan / ditentang / dirubah dalam sebuah proses persaingan yang menggunakan kekuatan wacana dan bahasa untuk memperoleh dukungan publik yang lebih luas.

Di samping itu, watak publik LPP ini juga memainkan peran strategis sebagai benteng pertahanan warga dari serangan komersialisasi hiper (*hyper-commercialism*) industri media nasional yang menyiarkan tayangan demi menyenangkan audiens dan “meninabobokkan” nalar sehat kritis kritis khalayak. Ini dapat dilihat dari tayangan program siaran yang menggairahkan hasrat primitif khalayak seperti kekerasan (*violence*), mistik (horror), hasrat seksual, ketenaran (fame), pesona kecantikan, gaya hidup mewah (*luxirous life style*), remeh temeh (*triviality*) memang laris terjual dikonsumsi warga masyarakat. Singkat kata, watak publik tersebut diperlukan sebagai sarana penyeimbang media komersial yang cenderung merusak kualitas ruang publik akibat dorongan keuntungan yang menggerakkan operasional media ini. Melayani kepentingan publik, makanya sulit dikompromikan dengan aspek meraup keuntungan. Keduanya merupakan dua kutub yang saling bertentangan. Untuk itu, Croteau (2001) menawarkan model media ruang publik (*public sphere media*) sebagai antitesis terhadap media model pasar. Dalam memandang khalayak, Model Pasar melihat khalayak sebagai konsumen yang harus dipenuhi hasrat membeli mereka. Sebaliknya, model *public sphere* melihat khalayak sebagai warga negara yang harus ditransformasi, diberikan pendidikan, diberikan informasi dan dihibur agar mampu menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban demokratis mereka. Oleh karena itu, kesuksesan penyiaran publik tidak ditentukan oleh popularitas, namun diukur dalam relasinya dengan kemampuan program-programnya untuk dapat mengembalikan modal bangsa untuk tumbuh (Nugroho, 2004). Singkat kata, kualitas ruang publik RRI beserta peran strategisnya dalam menumbuhkembangkan modal sosial bangsa ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan partisipasi aktif warga masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan watak kepublikan tersebut serta menjawab tuntutan perubahan teknologi komunikasi, LPP RRI tahun 2013 telah mengadopsi layanan penyiaran digital lewat peluncuran aplikasi berbasis Android *RRI Go Play*. Aplikasi yang dibisa diunduh di Google Play store ini merangkum semua layanan informasi seperti Radio RRI, Siaran luar negeri *Voice of Indonesia*, *Channel Lima*, *Radio Online*, RRI 30 Detik’, RRI Net, *RRI Magazine*, Editorial RRI, *Be Young* dan Programa Tiga siaran nasional. Aplikasi ini juga memudahkan penggunaan untuk dapat mendengarkan siaran RRI dari penjuru nusantara baik Programa Satu (90 stasiun/kanal), Programa Dua (62 stasiun/kanal), Programa Empat (33

stasiun/kanal). Penerapan adopsi media baru ini berarti telah mengubah LPP RRI lembaga penyiaran layanan publik (*Public Service Broadcasting*) / PSB menjadi media layanan publik (*Public Service Media*) /PSM. Transformasi kepada PSM menandai era baru dalam pengelolaan kelembagaan dan relasi dengan dengan publik. Publik tidak lagi sekedar khalayak pasif tapi aktif berinteraksi dan menciptakan konten media (*user-generated content*) lewat media tersebut dalam rangka memperbaiki kualitas ruang publik.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama LPP adalah melayani kepentingan publik. Ini sesuai dengan penamaan lembaga *public service broadcasting* / lembaga penyiaran layanan publik. Indikator kunci kesuksesannya tidak ditentukan oleh nominal financial yang berhasil diraup tapi diukur dari seberapa besar LPP dapat menggairahkan hidup kewargaan (*active citizenship*) lewat sajian program informasi, edukasi dan hiburan (Croteau, David., Hoynes, 2001). Untuk itu layanan publik ini harus bercirikan seperti: 1). Keberagaman isi program yang mencakup semua selera, kepentingan, kebutuhan, kepercayaan dan pendapat; 2). Memberikan perhatian khusus kepada warga minoritas; 3). Memiliki prioritas utama dalam memelihara budaya, bahasa dan identitas nasional; 4) Mengutamakan pada kualitas siaran program acara; 5). Memiliki kemandirian redaksional; tidak memiliki bias keberpihakan kepada kepentingan kelompok tertentu (McQuail, 2000). Dengan tatanan seperti ini dapat dikembangkan ruang publik yang maksimal bagi warga masyarakat demi menumbuhkembangkan modal sosial berupa kepercayaan, (*trust*), jaringan (*network*), saling mempertukarkan (*reciprocity*), dan norma-norma sosial (*social norms*). Kualitas kepublikan LPP ini lantas akan mempermulus proses demokrasi dimana segenap pemegang kepentingan (negara, swasta dan masyarakat) untuk mendiskusikan masalah publik secara rasional serta terbebas dari intervensi pengaruh negara dan pasar (Effendy, 2014).

Sebagai lembaga layanan publik, memahami aspirasi dan kepentingan publik serta menjalin relasi dan dialog dengan publik yang dilayaninya menjadi keniscayaan bagi LPP. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya sebuah wadah partisipasi publik yang memungkinkan publik untuk dapat mengawasi kinerja siaran dan lembaga, melibatkan diri dalam penyelenggaraan siaran dan pengelolaan lembaga. Wadah ini berupa asosiasi nirlaba seperti *PSB Friends Groups* atau *Audience Council* dan *Local Consultative Forum* (LCF). Sekedar contoh adalah seperti *Friends of Canadian Broadcasting* (Kanada), *Voice of the Listeners & Viewers* (Inggris), *Friends of the ABC* (Australia). Wadah tersebut untuk LPP RRI adalah Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) RRI yang bertujuan untuk mewadahi partisipasi pendengar dalam pengawasan, penyelenggaraan siaran dan pengelolaan media. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hendak mendeskripsikan bagaimana peran yang dapat dimainkan FKP LPP RRI Malang terutama pada era LPP RRI sebagai PSM; seberapa substansial peran tersebut sehingga mampu menjadi LPP RRI sebagai lembaga layanan penyiaran publik yang ideal seperti lembaga sejenis yang berada di Inggris (VLV), atau di Kanada *Friends of Canadian Broadcasting*.

### Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen untuk mengumpulkan data penelitian. Informan penelitian ini adalah anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Kepala Seksi Siaran, beberapa staf RRI Malang, dan segenap pengurus Forum Komunikasi Pemerhati (FKP) RRI Malang.

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

*Pertama*, wadah organisasi FKP merupakan bagian tak terpisahkan dari LPP RRI; merupakan wadah yang dibentuk oleh LPP RRI untuk mendukung visi dan misinya. Ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan No. 008/DEWAS RRI/ 2005 Tentang Kebijakan Umum LPP RRI Lampiran II poin 4 tentang Sasaran huruf K yang menugaskan Direksi untuk mewujudkan peran serta masyarakat secara luas melalui forum-forum pemerhati LPP RRI yang dapat memberikan masukan secara simultan bagi peningkatan kualitas program siaran. Berdasarkan Anggaran Dasarnya yang disahkan pada tanggal 9 September 2012, pendirian FKP dideklarasikan pada tanggal 25 Agustus 2010 atas inisiatif dari para pemerhati RRI yang telah ada untuk meleburkan diri dan menyatukan dalam satu organisasi bernama FKP yang didorong oleh gotong royong, kekeluargaan dan tidak melakukan politik praktis. Ia bervisikan terwujudnya FKP yang mendukung LPP RRI sebagai Radio Jaringan terluas, dan membangun karakter bangsa berkelas dunia. Sedangkan misinya adalah mendukung siaran RRI dalam mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat; menghimpun aspirasi masyarakat pemerhati RRI ; melestarikan dan mengembangkan seni, budaya bangsa dan teknologi. FKP bertujuan untuk memberikan masukan secara eksternal dan internal kepada LPP RRI. Untuk dapat bekerja, sumber keuangannya berasal dari sumber-sumber sebagai berikut; bantuan biaya operasional LPP RRI; Sumbangan yang tidak mengikat; pendapatan lain yang sah. Sekretariat FKP berada pada Direktorat Perencanaan dan Program LPP RRI.

*Kedua*, kelembagaan FKP masih belum independen sebab masih menjadi satu bagian dari LPP. Kebergantungan ini membuat FKP tidak mampu berperan substansial baik dalam penyelenggaraan siaran maupun pengelolaan lembaga. Keberadaannya hanya sebatas pelengkap dan ‘aksesoris pemanis’ serta medium ‘unjuk pamer’ bagi LPP bagi pihak eksternal bahwa telah terwujud partisipasi publik dalam LPP RRI. Ini dibuktikan dengan partisipasi pengurus FKP dalam Kelompok Diskusi Terarah (FGD) online tentang Evaluasi Kinerja LPP RRI dalam Perspektif Publik oleh Dewan Pengawas LPP RRI bekerjasama dengan Tim Audit dari Universitas Gadjah Mada tanggal 27 Juli 2020. Juga diundang dalam diskusi terbatas dalam rangka refleksi 75 tahun RRI tanggal 11 September 2020. Terakhir, diikutsertakan dalam rapat rapat perencanaan program siaran tahunan. Dalam forum rapat internal ini, pengurus tidak dapat memberikan masukan berarti untuk mengubah materi konten program siaran yang tersusun rapi oleh LPP RRI Malang. Pihak RRI hanya memberikan slot waktu satu jam siaran pada hari Sabtu malam pukul 20:00 hingga 21:00 dalam program bertajuk Pesona Budaya. Karena terbatasnya kapasitas intelektual, pengurus harus berusaha mencari nara sumber dalam acara talkshow tersebut. Demikian halnya juga dalam evaluasi kinerja siaran, mereka bahkan tidak dimintai konsultasi apalagi terlibat langsung dalam proses penyusunan materi evaluasi. Materi evaluasi yang disebarluaskan lewat *google form* yang materinya masih belum komprehensif.

*Ketiga*, kapasitas intelektual dan literasi penyiaran publik pengurus FKP minim. Mereka adalah para pendengar aktif yang fans club atau peguyuban pendengar RRI seperti acara *Sate Kerang*, *Senandung Rindu* atau *Jampi Gencar* yang telah terbentuk awal tahun 2000. Menurut mereka mereka partisipasi mereka dapat ditunjukkan lewat partisipasi dalam program hiburan tersebut. Meski demikian, mereka berkontribusi signifikan terhadap pemasaran program tersebut sehingga para pendengar setia RRI memiliki ikatan emosional dengan mereka dan lembaga RRI.

*Keempat*, komitmen Dewan Pengawas LPP RRI untuk meningkatkan partisipasi publik belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurang rincinya panduan tentang peningkatan partisipasi publik yang dimaksud. Demikian halnya dengan detil panduan panduan pola partisipasi masyarakat dalam membiayai program RRI. Hal ini seperti tercantum dalam Kebijakan Umum, Penyiaran, Kelembagaan Dan Sumber Daya LPP RRI tahun 2016 yang disusun oleh Dewan Pengawas LPP RRI (Dewan Pengawas LPP RRI, 2016).

*Kelima*, belum termanfaatkannya sarana dan fasilitas teknologi konvergensi media secara maksimal. Fasilitas kamera yang tersedia di Program Dua belum digunakan untuk mendokumentasikan program siaran yang kemudian diunggah pada media sosial yang ada sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik. Fasilitas media sosial yang telah ada juga belum dikelola secara profesional sebagai medium penyebaran dan *branding* lembaga.

*Keenam*, adopsi teknologi penyiaran digital tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Kualitas buruk SDM ini menghambat pada transisi RRI menjadi PSM. Sikap dan perilaku staf dan pimpinan RRI masih berkuat pada model lama penyiaran teresterial dalam pengelola fasilitas multimedia digital tersebut. Kualitas SDM dan kepemimpinan LPP RRI menjadi masalah utama yang menghambat kinerja layanan penyiaran publik (Darmanto, 2013).

Terkait dengan hasil temuan tersebut, akan dibahas beberapa hal seperti esensi publik, partisipasi publik, public service media, FPK sebagai embrio wadah partisipasi publik serta beberapa kendala yang dihadapi PSM LPP RRI.

### **Esensi Publik, *Public Service Media* & Partisipasi publik dalam PSB/M**

Keberadaan sebuah PSM selalu melekat dan terkait dengan kondisi tatatan sosial, politik, ekonomi dan budaya sebuah negara. PSM sebuah negara makanya menggambarkan kualitas demokrasi dan keterlibatan aktif warga dalam permasalahan publik. Pemberdayaan publik lewat penggalangan partisipasi dan kolaborasi telah menjadi tujuan utama dan landasan legitimasi PSM. Partisipasi publik merupakan mesin pendorong yang menyemangati segenap kegiatan dan operasional PSM (Głowacki, 2015). Demokrasi makanya mempersyaratkan adanya PSB yang selalu menjalin interaksi dengan warga sipil. Jejaring kerjasama kolaboratif antara masyarakat sipil dengan PSB akan menciptakan sebuah konteks yang memungkinkan PSB untuk meredefinisi ulang misi, memperbaharui dan menata struktur dan kinerja penyiaran lembaga secara berkelanjutan (Mano, Winston., Milton, 2020).

Tapi relasi ideal PSB dan publiknya menghadapi kendala. Sebagai pemegang kepentingan utama, publik justru memainkan peran pinggiran, diposisikan hanya mitra pendiam (*silent partner*). Layanan penyiaran yang disajikan, makanya hanya sekedar memberikan akses terhadap layanan informasi, bukan berupa pengakuan tulus atas hak berkomunikasi publik. PSB

hanya lebih memusatkan perhatian utamanya kepada transmisi daripada komunikasi; publik dipandang semata sebagai pengguna jasa daripada partisipan. Proses-proses partisipatif, makanya cenderung dibatasi ketat oleh profesional media serta dipandang dan didayaupayakan dengan cara-cara yang mendorong instrumentalisasi dan depolitisasi kegiatan-kegiatan partisipatif (Cullinane, 2017). Makanya, alih-alih menggairahkan partisipasi publik yang difasilitasi oleh teknologi interaktif digital, sajian konten digital yang tersajikan malah mengganggu keterlibatan nyata publik. Ini karena sajian layanan konten hanya terbatas dan sebatas (*subsidiary activity*) pelengkap pemanis saja (Donders, 2019). Ini dibuktikan dengan hasil penelitian di dewan khalayak PSB Irlandia yang mengungkap bahwa struktur organisasi dewan khalayak selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang melemahkan efektivitasnya dan kapasitas representasi publiknya (Cullinane, 2017). Padahal teknologi digital yang melahirkan media baru menuntut adanya definisi ulang tujuan, nilai, pandangan terhadap pemangku kepentingan media, dan pendekatan terhadap kebijakan media dan cara-cara yang dapat digunakan publik untuk terlibat dan diberdayakan. Ini sekaligus telah menciptakan ruang untuk diskusi tentang potensi dan efektivitas praktik, alat dan mekanisme, di mana publik dapat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja operasional PSM. Pergeseran kekuasaan di media yang mengakibatkan munculnya pendekatan yang lebih berpusat pada pengguna (*user-centric approach*) ini sangat penting bagi media publik yang berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan sipil dan pengejawantahan misi utama PSM dalam kaitannya dengan pendidikan, budaya, informasi, dan demokrasi (Głowacki, 2015).

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa esensi dan substansi penyiaran publik yang sejati belum sepenuhnya diakomodasi dalam aturan perundangan. Filosofi dan idealisme penyiaran publik, makanya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam operasional kinerja RRI. Ini dapat dilihat dari konsepsi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) untuk padanan dari *public service broadcasting* yang bila diterjemahkan menjadi penyiaran layanan publik. Kata *service* atau layanan yang merupakan jantung dari kinerja penyiaran publik telah hilang dari penamaan tersebut. Berikutnya adalah kata publik yang biasaya dipahami sebagai khalayak, anggota masyarakat bahkan disejajarkan dengan konsumen media. Publik sejatinya harus dimaknai sebagai warga negara (*citizen*) yang berhak untuk mendapatkan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan. Hak warga untuk mengetahui (*the rights to know*) dan menyampaikan pendapat di media (*the rights to expression*) untuk memperbincangkan permasalahan publik dengan sesama warga lain dalam ruang publik (*public sphere*) yang terbebas dari pengaruh kuasa politik dan ekonomi merupakan kewajiban pelayanan yang harus dilakukan penyiaran publik. Ini juga menggambarkan relasi eksistensial ideal yang simbiosis mutulis antara penyiaran publik dengan publiknya. Mengabaikan kepentingan publik serta peran partisipasi warga baik dalam penyiaran dan pengeloan lembaga akan menafikan jati diri utama penyiaran publik. Watak kepublikannya pun secara perlahan akan hilang yang pada gilirannya akan mengubahnya menjadi lembaga penyiaran yang lain. Sebaliknya, publik juga membutuhkan kehadiran penyiaran publik untuk mengejawantahkan haknya sebagai warga negara untuk dapat terlibat berdialog permasalahan publik untuk didesakkan menjadi agenda dan kebijakan publik.

Kata publik itu berbeda secara diametris dengan khalayak (*audience*) dan massa. Publik mengacu pada sebuah pemahaman bersama tentang dunia, identitas bersama, klaim inklusivitas,

konsensus mengenai kepentingan kolektif. Ini juga berarti sebuah forum yang nyata dan terbuka yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi. Ini dimaksudkan agar pemahaman, identitas, nilai dan kepentingan tersebut dapat diperdebatkan, dipertarungkan dan diakui yang selanjutnya akan bermuara pada tindakan konsensual kolektif. Makna konotatif ini biasanya dilekatkan dengan '*civic culture*' atau '*civil society*'. Singkat kata, publik diartikan sebagai mereka aktif, terlibat secara kritis dan signifikan secara politik. Sedangkan khalayak itu identik dengan yang remeh, pasif, individual, domain pribadi, emosional, menarik dari permasalahan publik. (Livingstone, 2005). Dengan kata lain, Gandy (2002) khalayak itu komoditas yang diciptakan oleh media untuk dijualbelikan kepada pemasang iklan. Ini nyaris sebanding dengan massa yang hanya menikmati tayangan dan berbagi konten media atau *crowd* yang relasinya dengan media lebih didorong oleh selera dan beragam pilihan remeh temeh. Meski demikian, keduanya memiliki makna identik; sebagai khalayak (pemirsa atau pendengar) dan sebagai partisipan yang aktif sekaligus. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju masyarakat madani yang meniscayakan partisipasi aktif warga dalam mewujudkan hak-hak politik mereka (Gazali, Effendi., M., 2003). Singkat kata, massa dan *crowd* itu dapat disandingkan maknanya dengan konsumen (*consumers*) yang merupakan antitesis dari warga negara (*citizen*). Memiliki daya beli berbeda serta berupaya memenuhi tujuan-tujuan pribadi, konsumen maknanya tidak setara antara satu dengan yang lain. Ini berbeda dengan warga yang memiliki kedudukan sama akibat terikat sebagai sesama warga komunitas untuk memperbincangkan permasalahan publik dalam membentuk kehidupan kewargaan bersama (*shared civic life*) (Croteau, David., Hoynes, 2001).

Perkembangan teknologi komunikasi yang mengakibatkan konvergensi media telah berdampak terhadap konsepsi publik, khalayak dan massa. Heikkilä (2014) memaparkan bahwa publik merujuk kepada aktivitas dialog rasional deliberatif, interaktivitas dan produksi konten media bersama secara nyata (*geniune co-production*). Publik menunjukkan serangkaian kualitas yang mengatasi formasi sosial lainnya, seperti massa dan khalayak; sebagai warga negara yang berpengetahuan luas, bertanggung jawab, dan berkepentingan yang diharapkan dapat membentuk opini publik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengamati dan memperbaiki dirinya sendiri; terdiri dari mereka yang mampu menemukannya permasalahan publik akibat terkena dampak permasalahan tersebut dan maknanya merasa perlu mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Beda antara massa, khalayak dan publik adalah; Pertama, bahwa jenis aktivitas massa bersifat rutin keseharian. Sedangkan khalayak dan publik masing-masing melakukan interpretasi/ penafsiran dan diskusi serta tindakan publik. Kedua, massa menjalin hubungan dengan pengguna lain bersifat anonim alias tidak diketahui identitas mitranya. Sedangkan khalayak menjalin relasi dengan pihak lain untuk berdiskusi dan membahasnya secara mendalam (*self reflexive*). Sementara itu, relasi dalam publik terjalin untuk saling berbagi informasi secara interaktif. Ketiga, massa tertarik untuk bekerjasama dengan media karena tersedianya fasilitas urun daya (*crowdsourcing*) yang memungkinkannya untuk untuk memperoleh layanan, ide, maupun konten tertentu dengan cara meminta bantuan dari orang lain secara massal, dan khusus melalui komunitas daring. Sementara, khalayak berinteraksi dengan media sebab adanya umpan balik, konsultasi dan kritik. Adapun publik melakukannya karena

ketersediaan fasilitas memproduksi konten bersama media secara nyata (*geniune co-production*) (Heikkilä, Heikki, Ahva, Laura, 2014).

### **FKP sebagai Cikal Bakal PSB *Friends Groups***

Meski masih merupakan bagian integral dengan RRI, FKP yang melekat keberadaannya pada setiap stasiun LPP RRI di seluruh penjuru tanah air merupakan wadah penggalangan penggiatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan siaran. Proses pembentukannya yang difasilitasi RRI merupakan langkah terobosan Dewan Pengawas LPP RRI seperti tertuang dalam Surat Keputusan No. 008/DEWAS RRI/ 2005. Ini berarti Dewas memandang bahwa keberadaan partisipasi publik diperlukan dan harus melekat dengan eksistensi LPP RRI. Meski demikian, keinginan membentuk wadah partisipasi ini secara murni memang muncul juga dari para pengelola LPP RRI (Widodo, 2002); (Jurianto, Yanyan, Satria, 2003). Wadah ini menurut para pengelola LPP RRI Malang, juga membantu melobi Pemda Malang Raya untuk mengucurkan APBD mereka demi menunjang operasional RRI Malang (Effendy, 2006). Meski ada kendala struktural dan dana operasional yang masih dihadapinya, partisipasi FKP seminim apapun tetap harus diberlangsungkan. Keberadaannya pada masa mendatang dapat dapat diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjadi semacam *PSB Friends Groups* atau *Audience Council* dan *Local Consultative Forum* (LCF).

Partisipasi disini juga mencakup pengawasan dan monitor proses penyusunan program siaran, penyampaian umpan balik kepada pengelola LPP atau melobi pembuat kebijakan negara untuk perbaikan program siaran, dan perubahan struktur tata kelola lembaga LPP. *Friends of Canadian Broadcasting* (Kanada) –organisasi non-partisan sukarela yang bermisikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas program serta *Voice of Listeners & Viewers* (Inggris), atau *Australia Broadcasting Corporation* (ABC Friends) merupakan contoh. Partisipasi juga meliputi bagaimana mendorong masyarakat awam, termasuk lembaga pendidikan untuk ikut terlibat dalam pembuatan program termasuk kewajiban pengelola dan wartawan LPP untuk memasukkan perspektif masyarakat dalam reportase dan program LPP. Yang tidak kalah pentingnya, menurut Banerjee (2005) adalah bahwa partisipasi di sini hendaknya juga mencakup pelibatan publik dalam manajemen LPP dengan membentuk badan penasihat/pengawas yang independen yang anggotanya tidak terkait dengan pemerintah, pengusaha dan partai politik. Termasuk disini adalah menciptakan mekanisme untuk memfasilitasi umpan balik publik, seperti *NHK's Quality Assessment of Broadcast Programming* di Jepang yang secara periodik melakukan penelitian secara independen tentang kualitas program yang disajikan demi menyakinkan bahwa program tersebut telah memenuhi keinginan publik. Disamping itu, partisipasi juga mencakup menciptakan mekanisme untuk memfasilitasi laporan komplain tentang praktik buruk yang dilakukan LPP dengan mendirikan dewan *ombudsman* di internal LPP seperti *Independent Complaints Review Panel* di Australia oleh *Australian Broadcasting Corporation*.

Pendapat yang sama diungkapkan Grünangerl (2012) yang mengelompokkan partisipasi warga dalam PSM menjadi tiga yakni akses, interaksi dan partisipasi. Akses berhubungan dengan pengembangan bentuk transparansi yang memungkinkan khalayak untuk mendapatkan informasi tentang proses yang sedang berlangsung dalam organisasi media lewat berbagai

saluran perangkat. Interaksi terikat dengan langkah membangun dan membentuk hubungan komunikasi sosial antara pelaku media profesional dengan warga masyarakat yang akan mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam proses produksi dan konsumsi media. Hal ini dimaksudkan agar terbangun sebuah dialog dengan masyarakat sipil dalam rangka mengembangkan daur umpan balik. Sedangkan partisipasi dalam konteks ini adalah proses pengambilan keputusan bersama antara media dengan masyarakat dalam level organisasi dan produksi media. Penekanan di sini adalah pada kondisi kesetaraan hubungan kekuasaan. Sementara itu, García-Avilés (2012) membaginya menjadi delapan kelompok. Empat kelompok pertama dapat diklasifikasikan sebagai partisipan pasif dan sisanya partisipan aktif. Ini adalah sebagai berikut; *consumers, players, followers, commentators, citizens, collaborators, benefactors, dan activist*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Public Service Broadcasting-Friends Groups* adalah asosiasi independen yang mempromosikan tujuan nonprofit yang terkait dengan pengembangan media; keanggotaannya bersifat terbuka untuk warga negara dari berbagai kelompok masyarakat dan membangun kepekaan yang kuat atas keprihatinan khalayak; kemudian menggunakan sarana komunikasi publik untuk mengartikulasikan dan mempromosikan posisi mereka dalam wacana publik untuk mendesak dan mempengaruhi kebijakan dan regulasi perundangan terkait dengan tata kelola LPP. Sebagai mitra kritis (*critical friends*) yang berbasis akar rumput *VLV, ABC Friends*, dan *SOS Coalition* (Afrika Selatan) telah berhasil mempengaruhi proses penyusunan kebijakan publik dengan cara ikut terlibat langsung dalam proses politik praktis, mengajukan proposal perubahan regulasi yang telah didahului dengan advokasi publik untuk mendapatkan dukungan warga tingkat akar rumput (Ganter, S. A., Herzog, C., & Milton, 2020). Keberhasilan tersebut juga didukung oleh kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan para pemegang kepentingan lantas ditambah dengan kapasitas dalam advokasi dan pendidikan/literasi media (Kovacs, 2004).

Singkat kata, *PSB Friends Groups* merupakan kelompok masyarakat sipil yang memosisikan diri sebagai kelompok penekan yang bertugas mendesak dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan lingkup nasional terkait dengan penyiaran publik dan hak berkomunikasi warga. Kelompok yang sama dengan ruang lingkup lokal dapat disebut sebagai *Local Consultative Forum* (LCF). Keberadaan kelompok ini menurut (Gazali, Effendi., M., 2003) sama dengan *Community based Communication Center* yakni suatu forum tempat membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan komunitas dan kehidupan lokal. Dalam konteks ini, LCF identik dengan FKP lokal yang berfungsi sebagai mitra kerja lokal LPP serta rekan kerja informal Dewan Pengawas RRI. Kelompok ini bertujuan menempatkan anggota komunitas sebagai pelaku utama kegiatan komunikasi untuk memperoleh informasi yang cukup dari berbagai sumber tentang permasalahan lokal serta mendiskusikannya untuk mendapatkan konsensus. Di sini LCF dapat berperan sebagai (*breeding ground*) penumbuhan kecakapan literasi lembaga penyiaran publik yang diperlukan untuk memelihara watak kepublikan LPP.

### **Transformasi ke Tata Kelola PSM LPP RRI: Permasalahan dan Tantangan**

Adopsi teknologi media baru lewat peluncuran *RRI Go Play* yang dengan demikian mengubah RRI menjadi *public service media*. Media layanan Publik memang telah memberikan

kemudahan bagi khalayak untuk mengakses layanan informasi yang disediakan. Penerapan teknologi media baru yang biasanya disebut *Web 2.0* ini memiliki karakteristik seperti lima C yakni *communication, collaboration, community, creativity, and convergence*. Komunikasi yang terjadi bersifat unidirectional, kolaboratif, berjejaring sosial, pengguna aktif dapat menciptakan konten sendiri (*user-generated content*), memudahkan terbentuknya komunitas maya (Friedman, Linda Weiser; Friedman, 2008). Adopsi teknologi digital ini akan mengakibatkan meningkatnya kemampuan pengguna menciptakan konten media, kapasitas berinovasi serta fasilitas partisipasi yang memudahkan pengelola PSM untuk melakukan dialog dengan publiknya. Hal ini menuntut adanya relasi harmonis seimbang antara kedua belah pihak. Kepentingan dan aspirasi publik tidak lagi dipandang sebagai isu marginal tapi prioritas utama dalam pengelolaan PSM. Media layanan publik, makanya harus memfungsikan dirinya sebagai instrumen untuk membangun budaya tanggung jawab, atau akuntabilitas media. Untuk pengelola media harus berupaya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa isu tersebut dapat terwujud nyata dalam operasional media dengan cara: (1) Memperluas dan memodernisasi keterlibatan publik; (2) Mendefinisikan ulang keterlibatan publik dalam proses tata kelola PSM; (3) Mengarahkan kembali tata kelola PSM kepada pendekatan multipihak (Glowakci, 2014).

Revitalisasi relasi PSM dengan publik tersebut secara teknis dapat ditempuh dengan cara; *Pertama*, meluncurkan platform baru yang memungkinkan pengiriman dan penyajian konten yang dibuat sendiri oleh publik. *Kedua*, platform tersebut dapat memperlancar dialog dengan publik, memperluas partisipasi mereka dalam pengelolaan media serta memberikan peluang luas bagi mereka untuk memberikan umpan balik tentang kinerja media. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa hal tersebut akan menggairahkan diskusi tentang isu regulasi dan kebijakan. Hal ini kemudian dapat mempermulus proses pelembagaan keterwakilan warga baik dalam pengelolaan, pengawasan maupun konsultasi program media dalam struktur organisasi media. Dengan demikian kejelasan dan transparansi proses internal dan struktur manajerial (termasuk strategi, rekrutmen, keuangan) dapat terwujud. Ini berarti meniscayakan adanya perubahan struktur tata kelola PSM pada semua level organisasi (Glowakci, 2014).

Dengan kata lain, kemampuan berdialog dengan masyarakat yang merupakan bagian terpadu dari pengelolaan media yang transparan merupakan salah satu ukuran kualitas tata kelola PSM yang telah ditetapkan oleh Unesco (Marco, Bucci., Ana , Chiaretti., Fiorini, 2015). Indikator kinerja utama PSM tersebut dapat dijabarkan lewat pertanyaan sebagai berikut. Dapatkah warga memberikan kritik atau memberikan saran tentang neraca, anggaran dan administrasi sumber daya? Apakah partisipasi warga dipromosikan? Bagaimana saran yang diterima oleh lembaga? Bagaimana lembaga menjawab saran tersebut? Apakah ada kriteria obyektif untuk partisipasi warga dalam proses evaluasi? Bagaimana partisipasi audiens diasimilasi dan disebarluaskan secara internal? Apakah ada ombudsman atau seseorang yang membela kepentingan khalayak? Apakah ia memiliki ruang harian di mana kritik audiens dapat didiskusikan?

Dalam konteks LPP RRI, penerapan layanan teknologi penyiaran digital ini mestinya harus diimbangi dengan perubahan struktural kebijakan serta peningkatan kapasitas SDM untuk mengoperasikan layanan konvergensi media ini. Peningkatan kapasitas SDM yang harus diarahkan kepada pembentukan budaya korporasi *digital corporate culture* meninggalkan

budaya lama *analogue corporate culture*. Hal ini lantas diperparah dengan tidak profesional dan inefisiensi SDM RRI (Masduki, 2015). Tidak heran, makanya kalau penerapan teknologi digital berdampak apapun terhadap kualitas konten dan peningkatan hubungan dengan publiknya. Untuk mencapai tujuan terakhir, tidak harus dengan adopsi teknologi konvergensi media (Masduki, 2014b). Masalah lain yang dihadapinya adalah status hukum kelembagaan dalam sistem hukum ketatanegaraan. LPP RRI terlahirkan dengan membaca cacat hukum kelembagaan. Makanya tidak mendapatkan suntikan dana operasional. Baru tahun 2011, dana tersebut diperolehnya. Hal ini karena status lembaga ini tidak ada memiliki mata anggaran tersendiri dalam skema APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Masduki, 2014a).

Hal ini lantas diperburuk dengan minimnya promosi dan pemasaran tentang keberadaan kecanggihan media baru tersebut. Akibatnya khalayak dan publik RRI pun belum memanfaatkan fasilitas penyiaran digital yang dimiliki RRI. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa kanal RRI Pro 2 versi digital yang diperuntukkan untuk kaum muda milenial ternyata jarang dimanfaatkan oleh pendengar. Mereka lebih memilih radio analog terrestrial. Pada program Pro 4 bahkan tidak ada sama sekali pendengar yang menggunakan aplikasi RRI Play dan web streaming. Hal tersebut menunjukkan walaupun RRI Padang sudah mengikuti *era new media* dengan menggunakan aplikasi maupun web streaming, namun pada kenyataannya, hasilnya belum maksimal (Nahlia, 2019). Dengan demikian dapat disampaikan bahwa perbaikan tata kelola PSM untuk mencapai visi misi utamanya belum terjamin. Kinerja operasional belum dapat diterapkan secara maksimal akibat tersandra oleh kapitalis industri (*Industry capture*) yang memposisikan PSB hanya sebagai pelaku penyiaran pinggiran (*minor broadcasting player*). Regulasi penyiaran melanggengkan dominasi industri penyiaran swasta (Masduki, 2017). Meski telah ada desakan internasional untuk merancang tata kelola PSB yang genuine mengikuti model PSB pada negara Barat, hal ini tidak tetap dapat mengubah kebijakan tersebut. Sebab ruang lingkup kebijakan tersebut hanya meliputi rancangan kebijakan nasional global saja, detail dan rinciannya diserahkan kepada pelaku lokal (Masduki, 2020).

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, FKP belum dapat memainkan peran konsultasi, supervisi dan evaluasi kinerja LPP RRI Malang. Peran marginal ini juga nampak dalam penyelenggaraan siaran. Hal ini akibat posisinya yang masih menjadi bagian integral dari LPP RRI. Meski demikian, keberadaannya sebagai cikal bakal *PSB Friends Groups* yang dapat memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi dan mendesak agenda perubahan kebijakan dan regulasi penyiaran publik pada masa mendatang perlu tetap diberlangsungkan sebagai sebuah partisipasi minimalis dalam LPP. *Kedua*, transformasi RRI ke PSM tidak dibarengi dengan pendayagunaannya untuk semakin menjadi relasi dengan publiknya. Teknologi konvergensi media yang menjanjikan interaktivitas dan *user generated content* yang memungkinkan publik sebagai pencipta konten media belum sepenuhnya terlaksana. Kecanggihan teknologi digital penyiaran yang dimiliki LPP RRI hanya sebagai pembantu pelengkap (*subsidiary activity*) dengan mendudukkan publiknya hanya sebagai mitra pasif pendiam (*silent partner*). *Ketiga*, operasional LPP masih terkendala dengan beberapa permasalahan struktural yang menghalangi mewujudkan visi dan misinya sebagai LPP. Ini seperti

status hukum kelembagaan yang ternyata masih belum pasti dalam struktur skema APBN, kuantitas SDM yang tidak imbang dengan tugas pekerjaan serta buruknya kualitas SDM.

Dari simpulan tersebut dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. *Pertama*, FKB sebagai embrio *PSB Friends Groups* perlu ditingkatkan kapasitas literasi media dan lembaga layanan penyiaran publik lewat jalinan kerjasama antara Dewan Pengawas LPP RRI, organisasi masyarakat sipil seperti Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran dan kampus. *Kedua*, masyarakat sipil, kampus dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalin kerjasama harmonis untuk mendesak agenda revisi UU Penyiaran yang lebih menempatkan LPP sebagai media ruang publik yang sejati, sebagai ruang publik masyarakat yang memandang publik sebagai warga negara, bukan sebagai konsumen. Dalam revisi UU penyiaran tersebut harus menempatkan LPP sebagai lembaga yang menerapkan prinsip layanan publik baru (*the new public service*) yang memposisikan LPP lebih sebagai pelayanan daripada pengarah (*servicing rather than steering*) (Denhardt, Robert B. ; Denhardt, 2000).

### **Daftar Pustaka**

- Banerjee, Indrajit., Seneviratne, K. (Ed.). (2005). *Public Service Broadcasting: A Best Practices Sourcebook*. UNESCO.
- Croteau, David., Hoynes, W. (2001). *The Business Of Media: Corporate Media and The Public Interest*. California: Pine Forge Press.
- Cullinane, M. (2017). Participatory cultures and democratic legitimation in public service media: Ireland and the RTÉ Audience Council. *Participations. Journal of Audience & Reception Studies*, 4(2), 80–113. [https://www.participations.org/Volume 14/Issue 2/6.pdf](https://www.participations.org/Volume%2014/Issue%202/6.pdf).
- Darmanto. (2013). Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 129–140. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/download/6410/5773>.
- Debrett, M. (2015). “Tools for Citizenship?” Public Service Media as a Site for Civic Engagement: An Australian Case Study. *Television & New Media*, 16(6), 557 –575,. <https://doi.org/10.1177/1527476414557951>.
- Denhardt, Robert B. ; Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <http://www.jstor.org/stable/977437>.
- Dewan Pengawas LPP RRI. (2016). *Kebijakan Umum, Penyiaran, Kelembagaan Dan Sumber Daya LPP RRI* (D. P. L. RRI (Ed.)). Jakarta: Dewan Pengawas LPP RRI.
- Donders, K. (2019). Public Service Media Beyond The Digital Hype: Distribution Strategies In A Platform Era. *Media Culture & Society*, 41(7), 1–18. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1177/0163443719857616>.
- Effendy, R. (2006). *Diskursus Lembaga Penyiaran Publik Menurut Pengelola RRI Malang, Pengusaha Swasta dan Masyarakat*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Effendy, R. (2014). Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik Dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal. *Reformasi*, 4(2), 111–123. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/57>.
- Friedman, Linda Weiser; Friedman, H. H. (2008). *The New Media Technologies: Overview and*

- Research Framework. *SSRN Electronic Journal*, 1–30.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1116771>.
- Gandy, O. H. (2002). *'The Real Digital Divide: Citizens Versus Consumers.'* In S. Lievrouw, Leah A., Livingstone (Ed.), *The Handbook of New Media*. London: Sage.
- Ganter, S. A., Herzog, C., & Milton, V. C. (2020). Public Service Broadcasting-Friends Groups as a Microcosm of Public Interest Media Advocacy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1057/s41599-020-00560-5>.
- García-Avilés, J. A. (2012). Roles of Audience Participation in Multiplatform Television: From Fans and Consumers, to Collaborators and Activists. *Participations : Journal of Audience & Reception Studies*, 9(429–447). [http://www.participations.org/Volume 9/Issue 2/24 Garcia-Aviles.pdf](http://www.participations.org/Volume%209/Issue%202/24Garcia-Aviles.pdf).
- Gazali, Effendi., M., V. et. a. (2003). *Konstruksi Sosial Dunia Penyiaran: Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Indonesia.
- Głowacki, M. (2015). Governance of Public Service Media in Poland: The Role of the Public. *Media and Communication*, 3(4), 26–34. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.17645/mac.v3i4.377>.
- Głowacki, M. (2014). New Public + New Media= New Leadership ? : The Council of Europe's Approach To Governance in Public Service Media. In J. Głowacki, Michał. (Ed.), *Public Media Management For The Twenty-First Century : Creativity, Innovation And Interaction*. London: Routledge.
- Grünangerl, M. Trappel, J. (2012). Public Value And Participation Of Civil Society – A Case For Public Service Or Community Media? *Kommunikation. Medien*, 1(April), 1–32. [http://files.diss-website.webnode.com/200000065-dd0e9de047/ausg1\\_partizipation\\_trappel.pdf](http://files.diss-website.webnode.com/200000065-dd0e9de047/ausg1_partizipation_trappel.pdf).
- Heikkilä, Heikki, Ahva, Laura, E. al. (2014). The Mass, the Audience, and the Public : Questioning Preceptions of News Audiences. In M. Głowacki (Ed.), *Public Media Management For The Twenty-First Century : Creativity, Innovation And Interaction*. London: Routledge.
- Jurianto, Yanyan, Satria, W. (2003). *Penelitian Persepsi dan Ekspektasi Khalayak Terhadap Siaran RRI Sebagai Media Penyiaran Publik*.
- Kovacs, R. (2004). British Activism: The Viewer and Listener Community. *Corporate Communications*, 9(4), 340–362. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/13563280410564075>.
- Livingstone, S. (2005). On The Relation Between Audiences And Publics. In S. Livingstone (Ed.), *Audiences and Publics:When Cultural Engagement Matters For The Public Sphere*. Bristol: Intellect Books.
- Mano, Winston., Milton, V. C. (2020). Civil Society Coalitions as Pathways to PSB Reform in Southern Africa. *Interactions: Studies in Communication & Culture*, 11(2), 135–158. [https://doi.org/https://doi.org/10.1386/iscc\\_00015\\_1](https://doi.org/https://doi.org/10.1386/iscc_00015_1)
- Marco, Bucci., Ana , Chiaretti., Fiorini, M. (2015). *Quality Indicators For Public Broadcasters –*

- Contemporary Evaluation. UNESCO.
- Masduki (Ed.). (2014a). #Save RRI-TVRI: Dokumen Inisiatif Publik untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP). Jakarta: Yayasan Tifa.
- Masduki. (2015). Beyond Analog: A First Look at Digital Technology Adoption of Indonesian Public Service Broadcasting. Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) Annual Conference. [https://www.academia.edu/19821057/Beyond\\_Analog\\_A\\_First\\_Look\\_at\\_Digital\\_Technology\\_Adoption\\_of\\_Indonesian\\_Public\\_Service\\_Broadcasting](https://www.academia.edu/19821057/Beyond_Analog_A_First_Look_at_Digital_Technology_Adoption_of_Indonesian_Public_Service_Broadcasting)
- Masduki. (2017). Public Service Broadcasting (PSB) Regulation In Indonesia: Between Market And Public Interest. *SHS Web of Conferences*, 33, 1–9. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173300040>.
- Masduki. (2020). Assessing The Role Of Global Media Assistance In Promoting Public Service Broadcasting In Indonesia. *Interactions: Studies in Communication & Culture*, 11(2), 177–190. [https://doi.org/https://doi.org/10.1386/iscc\\_00017\\_1](https://doi.org/https://doi.org/10.1386/iscc_00017_1).
- Masduki. (2014b). Indonesian Public Service Broadcasting: From Government-Analogue to Public-Digital Era. *The 3rd Annual International Conference on Journalism and Mass Communications (JMComm)*, 1–11. [https://www.academia.edu/34121808/Indonesian\\_Public\\_Service\\_Broadcasting\\_From\\_Government\\_Analogue\\_to\\_Public\\_Digital\\_Era](https://www.academia.edu/34121808/Indonesian_Public_Service_Broadcasting_From_Government_Analogue_to_Public_Digital_Era).
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Nahlia, A. (2019). Eksistensi RRI Pro 2 Padang di Era New Media. [Universitas Andalas Padang]. <http://scholar.unand.ac.id/41925/>
- Nugroho, G. (2004). *Seni Merayu Massa*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Piliang, Amir, Y. (2005). *Minimalisme Ruang Publik : Budaya Publik Dalam Abad Informasi*. In W. Sunaryo, Hadi (Ed.), *Republik Tanpa Ruang Publik : Catatan Dari Nias, Meulaboh dan Merauke*. Yogyakarta: IRE Press.
- Widodo, S. (2002). Analisis Ekonomi Politik Terhadap Negosiasi Bentuk dan Fungsi Radio Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Universitas Indonesia.